



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Iswati binti Emen Mulyana; Tempat dan tanggal lahir: Serang, 15 Januari 1988; Umur 35 tahun; Pekerjaan mengurus rumah tangga; beralamat di Kampung Umbul Indah, RT. 007 RW.002, Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 November 2023 dibawah register perkara Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Ardi Sugianto bin Saino** namun telah bercerai pada tanggal 27 Maret 2018 di Pengadilan Agama Serang berdasarkan Akta Cerai No: 0814/AC/2018/PA.Srg;
2. Bahwa Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran bernama **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.908/IST/DTKP/2002 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Oktober 2023;

3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604082407180008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 31 juni 2018;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 dengan NIK: 3672085501830003 tertanggal 13 September 2018;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Salira Kabupaten Serang Pemohon bernama **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991 yang di keluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri Salira Kabupaten Serang tertanggal 28 Juni 2004;
6. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pulo Ampel, Serang Pemohon bernama **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991 yang di keluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pulo Ampel tertanggal 26 Juni 2006;
7. Bahwa ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 yang seharusnya **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991;
8. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 diubah menjadi **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

10.1 Bahwa untuk administrasi Pekerjaan Pemohon;

10.2 Bahwa untuk administrasi lainnya;

oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 diubah menjadi **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten atau untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Iswati dengan NIK: 3672085501830003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604082407180008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Iis Wati No. 7.908/IST/DTKP/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang pada 23 Mei 2002, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n Iis Wati No. DM-30 DI2472433, yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Puloampel, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar a.n Iis Wati No. 30dd0038028, yang dikeluarkan oleh SDN Salira Puloampel, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rofikin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan family yakni saudara dari bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Umbul Indah, RT. 007 RW.002, Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Emen Mulyana dan ibu bernama
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dan juga perbaikan tempat dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga supaya bersesuaian dengan dokumen yang ada dan juga sesuai dengan identitas yang sebenarnya ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1991, namun karena Pemohon hendak menikah maka tahun lahir Pemohon dibuat menjadi lebih tua ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Sumedang ;
- Bahwa permohonan perubahan nama dan ttempat serta tahun lahir Pemohon dikarenakan untuk kepentingan pembuatan paspor serta agar sesuai dengan dokumen lainnya ;

2. Saksi Badri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan kekerabatan yakni sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Umbul Indah, RT. 007 RW.002, Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Emen Mulyana dan ibu bernama
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dan juga perbaikan tempat dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga supaya bersesuaian dengan dokumen yang ada dan juga sesuai dengan identitas yang sebenarnya ;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1991, namun karena Pemohon hendak menikah maka tahun lahir Pemohon dibuat menjadi lebih tua ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa permohonan perubahan nama dan tempat serta tahun lahir Pemohon dikarenakan untuk kepentingan pembuatan paspor serta agar sesuai dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 diubah menjadi **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 diubah menjadi **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991 dan maksud Pemohon merubah/memperbaiki nama tersebut agar semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon bersesuaian utamanya dengan akte kelahiran dan juga ijazah Pemohon, sehingga berdasarkan semua bukti surat utamanya akte kelahiran (bukti P-3) dan juga ijazah Sekolah Dasar dan sekolah menengah pertama milik Pemohon (bukti P-4, P-5,) maka Pengadilan berpendapat bahwa perubahan/perbaikan menjadi nama dimaksud adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tempat lahir dan tahun kelahiran Pemohon, maka berdasarkan keterangan para saksi telah ternyata Pemohon sebenarnya lahir di Sumedang, dan terjadinya perubahan identitas tahun lahir karena Pemohon hendak menikah namun belum cukup umur sehingga umurnya dituakan, dan sesuai dengan akte kelahiran yang dimiliki Pemohon yang terbit pada tahun 2002 telah ternyata Pemohon lahir tahun 1991, hal mana bersesuaian pula dengan ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dimiliki Pemohon, sehingga dari fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan dilakukan dengan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dimaksud kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama, tempat dan tahun lahir** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Iswati**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Januari 1983 diubah menjadi **Iis Wati**, Perempuan, lahir di Sumedang, 15 Januari 1991;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama, tempat dan tahun lahir** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten atau atau untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami: YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh UBAIDILAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

UBAIDILAH, S.H.,

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - PNBP | Rp. 10.000,- |
| Jumlah Rp. | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 651/Pdt.P/2023/PN Srg